



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi, perlu membentuk Tim pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

* PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 601 / 476 / SJ tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 601 / 1031 / BAKD tanggal 6 Oktober 2006 tentang Program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Ketua :

- a. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas usaha jasa konstruksi;
- b. memantau pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota.

2. Sekretaris :


- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan pembinaan jasa konstruksi; dan
- b. menyusun rekomendasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan jasa konstruksi.

3. Anggota :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dengan melaksanakan sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- c. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dengan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. memberikan rekomendasi perizinan di bidang jasa konstruksi;
- e. mengembangkan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI); dan
- f. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan serta pemanfaatan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA

: Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBINA JASA
KONSTRUKSI KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
2. Kepala Seksi Pengelolaan Gedung Negara Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
3. Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
4. Kepala Seksi Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 601/77.a/PU/2019
Tanggal : 11/01/2019

No. Koreksi : 192

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Tentang : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Fience

Catatan :

Tim Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DEIF 27/03/1915:09